

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>1</sup>

Secara Nasional definisi anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berberda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Cetakan Kedua, Refika Aditama, 2010, hlm. 33.

tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain, dunia yang identik dengan kebebasan dan kreativitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai dengan nalurinya untuk merepon apa yang ditangkap oleh panca indra atau kesehariannya. Anak merupakan harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

2

Sejarah perlindungan anak di Dunia diawali dengan adanya konvensi-konvensi Internasional Hak Asasi Manusia dan Anak di Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut dalam berbagai bentuk peraturan perundangan. Dalam peraturan perundangan tersebut diamanatkan bahwa anak harus mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi tersebut

---

<sup>2</sup> Waluyadi, Hukum Perlindungan *Anak*, Bandung, Mandar Maju, hlm 1.

karena kenyataan dilapangan anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan. Sebagai anak-anak disekitar kita tidak tidak mendapatkan apa-apa sebagai hak mereka, bahkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak mereka.<sup>3</sup>

Pihak-pihak tertentu melihat anak adalah sebagai komoditi yang memiliki nilai kompetitif jika dieksploitasi secara illegal. Pihak tersebut adalah jaringan pelacuran anak, meski tidak ada data yang pasti dan *up to date*. Di Indonesia diperkirakan 30 % dari 550 ribu lebih pekerja seks komersial (PSK) atau sekitar 40-70 ribu PSK adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun<sup>4</sup>.

Pelacuran di Indonesia dilakukan oleh anak-anak , pelacuran anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia hal ini dinyatakan dalam pasal 65 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal tersebut menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Tindak pidana pengeksploitasiaan semakin terjadi dikehidupan masyarakat. Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya, anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggungjawab memperkerjakan dan melayani para lelaki hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Eksploitasi seksual komersial anak dimana didalamnya ada

---

<sup>3</sup> Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.122- 124

<sup>4</sup> *Ibid.* hal.124


tiga bentuk yaitu : pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.<sup>5</sup>

Perlindungan Islam terhadap seorang perempuan dan anak, disini Islam telah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kepada perempuan diberikan hak-hak sipil sebagaimana diberikan kepada laki-laki sama disisi Allah SWT. Perbedaan ini tidak dianggap sebagai sebagai sesuatu yang bertentangan, melainkan untuk saling melengkapi.<sup>6</sup> Walaupun Islam tidak membedakan derajat perempuan dengan laki-laki tetapi dalam praktik masyarakat sering kita temukan kasus-kasus pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula halnya terhadap anak-anak meskipun Islam memeberikan perlindungan khusus kepada mereka. Terjadi pelecehan seksusal, pelecehan, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, padahal dalam islam telah melindunginya dari hal-hal tersebut. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa seseorang harus menjaga anak, istri, dan keluarganya dari bahaya dan ini merupakan peran penting dimana Islam sangat mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan. Agar terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancamnya yang takut akan terjerumus kedalam dosa. Allah Swt berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 :



<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 7-8

<sup>6</sup> Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, PT. Ghalia Indonesia, Bandung, 2010. Hal. 139-140.



Artinya : Wahai Orang-orang yang beriman! Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dank keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>7</sup>

Dampak negatif atau bahaya-bahaya yang dapat memicu tindak pidana pelecehan seksual, pemerkosaan, tindak kekerasan seksual, pornoaksi atau pornografi maka perbuatan tersebut memicu kepada perzinaan, secara tegas dilarang dalam islam sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Ira ayat 32 :



“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pornografi atau pornoaksi dapat memicu terjadinya pelecehan seksual pemerkosaan dan mendekati perbuatan zina, akibatnya berdampak menyangkut pada akhlak dan moral serta tatanan keluarga. Mendekati zina yang disebutkan ayat diatas dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang erotis, sensual, dan sejenis dengannya. Dapat ditafsirkan juga sebagai sikap tingkah laku yang menggoda dan dapat membangkitkan nafsu birahi. Jadi suatu perbuatan seks komersial merupakan suatu perbuatan zina, mendekati zina saja sudah haram hukumnya apalagi mengerjakan zina. Bahwa didalam hukum Islam sudah dijelaskan hukumannya apabila perbuatan zina dilakukan oleh orang yang

<sup>7</sup> Nandang Burhanudin, *Mushaf Al- Burhan Edisi wanita Tajwid*, CV. Media Fitrah Rabbani, Bandung, 200, hal.560

<sup>8</sup> Ibid, hal. 285

sudah berkeluarga (Mukhsan) yaitu dirajam, dan apabila dilakukan orang yang perjaka (Ghairu Mukhsan) itu dicambuk jilid.<sup>9</sup>

Pada dasarnya dalam konsep Islam anak merupakan suatu amanah, titipan dari Allah Swt kepada manusia. Maksudnya kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya dan kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Ada dua hal yang harus diperhatikan orangtua terhadap anak, *pertama* kebutuhan materi dan *kedua* kebutuhan non materi, seperti pembinaan akhlak, dan keteladanan anak dari orangtua sehingga anak menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Dalam hukum Islam jenis tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak memang belum dikenal sebelumnya dalam literatur Pidana Islam, baik itu jenis pidananya maupun sanksinya. Namun pada dasarnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti terhadap perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan sangat mengancam eksistensi keturunan atau generasi didalam Islam sangat junjung tinggi sebagai salah satu *makhasyid al-tasyri* (tujuan ditetapkannya syri'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan. Dalam Agama Islam, ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara dengan *Makhasidu al umurudh-dharuriyat* yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dan kehormatan. Perlindungan yang diberikan Agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram memepermainkan atau menganiayanya.

---

<sup>9</sup> Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Konteporer*, PT. Ghalia Indonesia, Bandung, 2010, hal. 141 dan 143.

Kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak adalah masalah serius, apabila terlambat dalam menanganinya maka akan terjadi semakin banyak korban dan akibatnya akan mengancam potensi generasi bangsa. Maka hal ini upaya memberikan dukungan kepada semua pihak serta pemerintah terhadap penanggulangan kejahatan tersebut. Bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut menurut hukum pidana Islam secara tepat dan adil. Serta bagaimana putusan hakim terhadap suatu kasus tersebut.

Maka secara lebih dalam penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”. Masalah perlindungan anak merupakan masalah kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan tanggung jawab kita semua.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada Pasal 88 Undang-undang No 35 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 Undang-undang No 35 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yaitu:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Dosen dan pemerhati Ilmu Hukum Pidana Islam dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi guna perkembangan kajian Ilmu Hukum Pidana Islam.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para praktisi hukum dan Hakim di Pengadilan dalam menerapkan nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam suatu keputusan Hukum guna tegaknya Hukum di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan bentuk tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan anak yang berada disituasi darurat salah satunya dalam keadaan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah lembaga Negara



dan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 UU Perlindungan anak yaitu “Perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”<sup>10</sup> Didalam Hukum Pidana positif, khususnya pada pasal 296 dijelaskan bahwa: *“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah”*.<sup>11</sup>

Melihat isinya pasal diatas tidak membahas atau menulis eksploitasi seksual, tetapi bila mengkaji kandungan pasal tersebut, pasal ini dapat dikategorikan sebagai pasal yang membahas eksploitasi seksual. Hal ini dapat dilihat pada kalimat “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” Dalam buku penjelasan Undang-undangnya dinyatakan secara tegas bahwa pasal ini berbicara mengenai pekerjaan mucikari yang menyediakan tempat untuk melacur sebagai ladang usaha.

Pengertian dari “eksploitasi seksual komersial anak” terbagi menjadi empat bagian yaitu eksploitasi, seksual, komersial dan anak. Keempat bagian itu akan dibahas secara terpisah yang pada akhirnya akan menjadi makna. Eksploitasi menurut terminology adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa

---

<sup>10</sup> UU Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003, hal.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, KUHP&KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal.119

memperhatikan kebutuhan pribadi kedua.<sup>12</sup> Menurut UU Perlindungan anak bahwa eksploitasi adalah “tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan”.

Pengertian seksual menurut terminologi adalah menyinggung hal reproduksi/perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma atau secara umum, menyinggung tingkah laku, perasaan, atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan air kelamin, daerah-daerah erogenous, atau dengan proses perkembangbiakan.

Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child), maka definisi anak: “Anak berarti manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.<sup>13</sup>

Pengertian dalam hukum Islam sangat beragam definisinya, diantaranya Undang-undang perkawinan menyebutkan batasan umur anak apabila telah mencapai umur 18 tahun, atau sudah menikah meskipun dibawah umur 18 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batasan usia dewasa yang mewajibkan orang untuk melakukan pemeliharaan yakni paa pasal 98 ayat (1)

---

<sup>12</sup> Kartono Kartini, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal.180

<sup>13</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8 dan 10

yang menentukan batas usia anak yang mampu beriri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan umur anak yang terdapat dalam KHI tidak ada perbedaan dengan UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun belum pernah kawin. Dalam hukum Islam, batasan umur anak yang dikatakan dewasa adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi dan keluar air mani bagi anak laki-laki dan bagi wanita telah datangnya haid, maka yang demikian telah sampai kewajiban syara (taklifi).

Menurut R.Susilo bahwa unsur-unsur perbuatan eksploitasi seksual komersial anak adalah:

1. Adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan.
2. Adanya suatu perbuatan keji.
3. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan lingkungan nafsu birahi dan kelamin.

Menurut Hukum Adat bahwa kesalahan kesopanan adalah semua kesalahan yang mengenai tata tertib tingkah laku sopan santun di dalam pergaulannya dengan anggota kerabat dan masyarakat. Sedangkan kesusilaan adalah semua kesalahan yang menyangkut watak budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat tetapi khususnya mengenai kelamin seks seorang.

Jenis-jenis perbuatan eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, diantaranya adalah :

1. Pandangan cabul pada anak dengan melihat dari atas ke bawah pada bagian-bagian tertentu.
2. Mendekap anak dengan penuh gairah atau syahwat.
3. Meraba bagian anggota tubuh tertentu untuk kepuasan seks dirinya.
4. Menggesekan tubuhnya ke dalam vagina dan atau dubur.
5. Memsukkan penis ke dalam vagina dan atau dubur.
6. Memaksa anak untuk melakukan oral seks, dan sebgainya.


Sanksi Eksploitasi Komersial Seksual anak terdapat dalam pasal 88 UU. No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>14</sup>

Dalam islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan. Serta berbeda dengan ciptaan yang lain. Dalam diri manusia memiliki keutamaan-keutamaan yang menjadi pembeda, meliputi manusi memiliki pengetahuan atau kecerdasan, akal, bentuk fisik yang paling baik, serta stelah manusia dalam keadaan meninggal pun myatnya dianggap suci dan sebgainya. Sehingga semua aspek yang menitik beratkan pada persoalan yang bersangkutan paut terhadap manusia, Allah SWT sudah menuliskan menjabrkan dalam firmannya. Seperti dalam surat al-isra' ayat 70 :

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Perlindungan anak no 35 tahun 2014



“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.<sup>15</sup>

kalau kita telusuri makna yang tersirat dalam ayat ini bahwa kemuliaan manusia yang Allah berikan kepada mereka yaitu dengan diberikan kekhususan nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan dan kemuliaan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklif* (tugas) Syari’ah yaitu sebagai khalifah atau pemimpin untuk memakmurkan bumi.

Untuk memimpin bumi ini, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk selalu beribadah kepada Allah SWT sesuai ayat yang berbunyi “*kami ciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah Allah SWT*”. Seperti yang telah dijelaskan oleh *mufassirin* dalam penafsiran ayat tersebut diatas. Maka hal tersebut berkorelasi seorang manusia tidak boleh direndahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang utuh dengan cara harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang utuh dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijualbelikan dan

<sup>15</sup> *Op.cit.* Nandang Burhanudin, hal.286

manusia juga dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan. Serta dalam surat an-Nur yang berbunyi :



Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi, dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur : 33)<sup>16</sup>

Jelas sekali dalam surat an-Nur ayat ini melarang setiap orang untuk dijadikan barang dagangan dalam hal ini lacurkan kepada orang lain. Didalam Hukum Islam, Eksploitasi seksual komersial anak tidak pernah dikenal. Istilah yang terkenal dalam hukum islam adalah tindak pidana zina yang diancam dengan hukum had, baik dicambuk 100 kalo bagi pezinah (Ghairul Mukhson). Ketntuan

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 353

memberi hukuman terhadap pelakunya pun diperlukan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat.

Dengan demikian, eksploitasi seksual komersial yang akan dibicarakan dalam hukum islam hanya menyangkut persoalan-persoalan seksual diluar nikah saja karena jika dalam ikatan nikah yang sah, nampaknya tidak akan ada eksploitasi seksual komersial sebab melakukan hubungan seks merupakan kewajiban antara suami dan isteri yang sah.

Tidak ada hukuman hudud atas anak dibawah umur atau orang gila yang menyetubuhi perempuan ajnably (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak dibawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah sembuh. Akan tetapi, anak dibawah umur harus di takzir atas perbuatannya jika sudah mumayiz. Para fukaha berbeda pendapat mengenai perempuan yang disetubuhi anak dibawah umur atau orang gila. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang disetubuhi perempuan yang disetubuhi anak dibawah umur atau orang gila tidak wajib dijatuhi hukuman hudud walaupun ia rela, tetapi wajib ditakzir.

Dalam Hukum Pidana Islam sendiri dengan jelas menjelaskan tindak pidana yang merugikan orang lain disebut jarimah sendiri ada beberapa kategori yang meliputi.

#### 1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya sudah ditentukan dalam nas atau yang sudah ditetapkan serta mutlak oleh Allah SWT. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan

hukum selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena dalam Hukum Pidana Islam Jarimah Hudud adalah jenis kejahatan yang paling berat dampak dan hukumannya. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam kategori jarimah Hudud meliputi : melakukan perbuatan zian, Qadzaf (menuduh wanita shalihah berzina), pencurian, perampokan, penyamun (hirobah) pemberontakan, minum-minuman keras dan murtad.

## 2. Jarimah Qisas Diyat

Jarimah Qisas-Diyat yaitu perbuatan yang diancam hukum qisas dan diyat. Dalam hukum islam yang termasuk dalam jarimah Qisas-Diyat ini meliputi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan , penganiayaan dengan sengaja, dan menyebabkan orang lain luka karena kealpaan atau kesalahan.

## 3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah memberi pelajaran, artinya sesuatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu hukuman selain had dan qisas. Jarimah ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim. Para fuqoha membagi jarimah yang dilihat dari berubah tidaknya sifatnya jarimah ta'zir dan hukumannya menjadi dua macam : *pertama*, Jarimah Ta'zir yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti muamalah dengan cara riba, kedua jarimah ta'zir yang ditentukan oleh penguasa.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**



Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat-kalimat deskriptif, tidak dijelaskan dalam bentuk persentase atau angka-angka. Dalam hal ini data tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber *primer* yaitu, kitab *al-Tasyri al-jina'I al-islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* karya Abdul Qadir Audah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkait dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni buku-buku yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan berencana yaitu, buku Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Delik-delik Khusus, serta buku-buku *fiqih jinayah*, seperti: Buku Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam) dan buku-buku jinayah lainnya.

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analisis dan metode penelitian Deskriptif.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti<sup>17</sup>. Mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP menurut Hukum Pidana Islam.

## 3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### a) Identifikasi Data

Dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

### b) Klasifikasi Data

Setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.

---

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, PT Logas Wacana Ilmu Jakarta, 2001, hal.60.

c) Menarik Simpulan

Setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik simpulan dari hasil analisis yang dibahas.

